



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR: 131/KP.00/JT-26/11/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENGANGKATAN STAF PELAKSANA TEKNIS
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN TEGAL
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PILKADA TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024 perlu mengangkat Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Pengangkatan Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Tegal Pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;

2. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 354/HK.01.00/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Pengangkatan Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Tegal Pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024.
- Pertama : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024;
- Kedua : Nama-nama sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama memiliki tugas sebagai berikut :
1. Memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024;
 2. Membantu anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam hal menyusun dan menetapkan program dan kegiatan pengawasan Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024, meliputi:
 - a) menyiapkan bahan teknis untuk kebutuhan pengawasan;
 - b) mengelola data dan bahan hasil pengawasan; dan
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ketiga : Staf Pelaksana Teknis yang telah ditetapkan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Bekerja penuh waktu sesuai dengan waktu kerja yang telah ditentukan oleh Kepala Sekretariat;
 2. Mahir mengoperasikan perangkat lunak komputer *Microsoft Office* yang dapat menunjang kemampuan kerja dalam melaksanakan tugas administrasi yang diberikan;
 3. Tidak sedang bekerja atau terikat kontrak perjanjian kerja dengan pihak lain;
 4. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa Staf Pelaksana Teknis tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka 1, 2, dan 3 maka akan diberhentikan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan serta berakhir sampai selesainya tahapan Pemilihan Umum dan Pilkada Tahun 2024.
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 10 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

SURYA RATMONO, S.IP
NIP. 19710825-200604 1 008

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Tegal;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Koordinator
 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal
 Nomor : 131 / KP.00/JT-26/ 11 /2022
 Tanggal : 10 November 2022

**DAFTAR NAMA STAF PELAKSANA TEKNIS
 SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
 SE-KABUPATEN TEGAL
 PADA PEMILIHAN UMUM DAN PILKADA TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1.	MARGASARI	1. RIZQI KURNIAWAN, S.Pd 2. MASYKURI 3. MUHAMAD FIKRI ABDILLAH, S.IP	STAF PELAKSANA TEKNIS
2.	BUMIJAWA	1. AKHMAD SAEKHU, S.Pd.I 2. IIS KURNIASIH 3. AKHMAD BADRUZZAMAN, S.H.I	STAF PELAKSANA TEKNIS
3.	BOJONG	1. ARJUNA SYAHRU RAMADHAN 2. SALSABILA AUDINA, S.Kom 3. MARIA ULFA SUTRIANI, S.H	STAF PELAKSANA TEKNIS
4.	BALAPULANG	1. MOH. AENUL YAQIN, A.Md.T 2. HARNUM HANIFAH, A.Md. Ak 3. AULIA RIPDA NOVITASARI, S.IP	STAF PELAKSANA TEKNIS
5.	PAGERBARANG	1. DWI WIBOWO, S.Pd.SD 2. MOHAMAD ALFIN BAWAZIR, S.E 3. DWI INDRAWATI, S.Kom	STAF PELAKSANA TEKNIS
6.	LEBAKSIU	1. MEI FAKHRIYYAH KHOFIFAH 2. AZMATUL HANNA, S.Pd 3. YUSRIL IZHA MAHENDRA, A.Md.M	STAF PELAKSANA TEKNIS
7.	JATINEGARA	1. EDI SARTONO 2. FETI FAJRIYANTI, S.H 3. HILFATUN HUNAIZAH	STAF PELAKSANA TEKNIS
8.	KEDUNGBANTENG	1. AHMAD ROPII, S.Tr.Kom 2. UCI PURNIASIH, S.IP 3. AINUN NAJIB WICAKSANA	STAF PELAKSANA TEKNIS
9.	PANGKAH	1. NURUL ALFI HIDAYATI, S.Tr.T 2. MOHAMAD BAGUS KHASANI 3. ANNISA RIZKA ARDIYANTI, A.Md.Keb	STAF PELAKSANA TEKNIS
10.	SLAWI	1. FADLIA PUTRI UTAMI 2. KENIA APRILIANTI 3. ACHMAD TUBAGUS ALI FAHMI	STAF PELAKSANA TEKNIS
11.	ADIWERNA	1. AKHMAD JUMADI, S.T 2. DANNY BUNGA LESTARI, S.Tr.Kom 3. LAELA DINA RAHMAH, A.Md.T	STAF PELAKSANA TEKNIS
12.	TALANG	1. ATHI ROHMANAH, S.Pd.I 2. MOKHAMAD AGUS PRATAMA, A.Md.Kom 3. ILMI AZHAR YULIARDHI, A.Md.T	STAF PELAKSANA TEKNIS

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
13.	DUKUHTURI	1. BAHTIAR NURHADI PRAMONO, A.Md.Kom 2. TASYA ALIFIA HANIDAR AZIZ, A.Md.Ak 3. FAISHAL AKBAR ARUMDANI, S.Pd	STAF PELAKSANA TEKNIS
14.	TARUB	1. FEBRI HIMAWAN MAILIYAN, S.IP 2. AINU QODARIYATUSSHOLIAH 3. IZZIE VAHANA	STAF PELAKSANA TEKNIS
15.	KRAMAT	1. SITI HABIBAH, S.T 2. RO'SI SILKHA 3. ADE YULIANA ENIKE VITASARI, S.Pd	STAF PELAKSANA TEKNIS
16.	SURADADI	1. JAYANTI ADE PRASETIAWATI, S.Pd 2. NAELA MARDLOTILLAH, S.Ak 3. MUKHAMAD IBROHIM ANNUR	STAF PELAKSANA TEKNIS
17.	WARUREJA	1. WILLY ANDRIYANTO 2. YANI KURNIAWAN 3. MAULANA WILDAN, S.T	STAF PELAKSANA TEKNIS
18.	DUKUHWARU	1. BAMBANG SRI MULYONO, S.IP 2. AHMAD FAOZAN 3. REZA FAHLAFI	STAF PELAKSANA TEKNIS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEGAL

KOORDINATOR SEKRETARIAT

SELAKU

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



SURYA RATMONO, S.IP
NIP. 19710825 200604 1 008